

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**
**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018
(TEL.69/PR000/COP-I500000/2019)**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom - Hotel Four Seasons
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta Selatan 12710

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Mata Acara 3 dilaksanakan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 21 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan memerlukan persetujuan Rapat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014.

4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.

Penjelasan:

Mata Acara 4 dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 ayat 19 dan Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 36A POJK 32/2014, dimana Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Perubahan Anggaran Dasar terdiri atas:

a. Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
b. Perubahan batasan kewenangan atas perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan dalam hal kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi Perseroan serta usulan pengangkatan Direksi Perseroan untuk menjadi calon Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan Perseroan.

Agenda 6 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 25 ayat 5 juncto Pasal 28 dan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Agenda 7 dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2019 pukul 16.15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 April 2019.

3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 31 POJK 32/2014, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di alamat-alamat yang tercantum di bawah ini.

5. Bahan-bahan untuk hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di www.telkom.co.id dimulai sejak dimuatnya iklan Pemanggilan ini. Apabila diperlukan, juga tersedia Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy yang dapat diperiksa/diambil selama jam kerja dengan menyerahkan fotocopy SKS dan tanda pengenal lainnya di alamat berikut:

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Investor Relation
Telkom Landmark Tower Lt.39
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710
Telp. (021) 521 5109, Faks. (021) 522 0500
Email : investor@telkom.co.id

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28
Jakarta 10120
Telp. (021) 350 8077, Faks. (021)350 8078
Email : corporatesecretary@datindo.com

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.